



**PUTUSAN**

Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : DONI;
  - 2 Tempat Lahir : Pemangkat;
  - 3 Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun / 18 Juni 1981;
  - 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
  - 5 Kebangsaan : Indonesia;
  - 6 Tempat Tinggal : Gang Awang Ja'far RT 005/RW 009, Desa Harapan, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
  - 7 Agama : Islam;
  - 8 Pekerjaan : Wirawasta;
- Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
  - Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 194/Pen.Pid/2018/PN Sbs tanggal 19 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pen.Pid/2018/PN Sbs tanggal 19 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A83 warna Putih Gray dengan IMEI1 : 869601031233419 dan IMEI2 :869601031233401.
  - 3 (tiga) lembar screen shoot akun facebook DONY RELAWAN MIDJI NORSAN/DONY MIDJI NORSAN dengan alamat URL : <https://www.facebook.com/feris.kuza>;
  - 1 (satu) buah akun Facebook atas nama DONY RELAWAN MIDJI NORSAN/DONY MIDJI NORSAN yang diekstrak kedalam DVD.Dipergunakan dalam perkara lain.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan / Pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya karena mengaku salah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali di bulan Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2018, bertempat di rumah terdakwa di Gang Awang Ja'far RT.005/RW.009 Desa Harapan Kec. Pemangkat Kab. Sambas Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sambas, "telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awal bulan Juni 2018 saat terdakwa berada di rumahnya di Gang Awang Ja'far RT.005/RW.009 Desa Harapan Kec. Pemangkat Kab. Sambas malam hari untuk tanggal dan pukul terdakwa tidak dapat diingat kembali, terdakwa memposting dokumen elektronik dengan kata-kata "Kite.....nyanyi...yuuuk...(by @semuleee lah) aku punya anjing kecil...ku beri nama corn3liss..guk...guuukk....CORN3LIS kemari ayo lari lari....guuk...guuk....Oreff) aku punya anjing kecil....ku beri nama corn3liss corn3liss kemari ayo...lari...lari" pada akun Facebook milik terdakwa sendiri dengan nama akun DoNy Midji Norsan, menggunakan 1(satu) unit Handphone merk Oppo A83 warna Putih Gray dengan IMEI1 : 869601031233419 dan IMEI2 : 869601031233401 milik terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang memposting dokumen elektronik dengan kata-kata "Kite.....nyanyi...yuuuk...(by @semuleee lah) aku punya anjing kecil...ku beri nama corn3liss..guk...guuukk....CORN3LIS kemari ayo lari lari....guuk...guuk....Oreff) aku punya anjing kecil....ku beri nama corn3liss corn3liss kemari ayo...lari...lari" pada akun Facebook milik terdakwa sendiri dengan nama akun DoNy Midji Norsan tersebut memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dari Saksi Drs. Cornellis MH., sehingga Saksi Drs. Cornellis MH. melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LIPI ASMED, S.H., telah berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dipenyidikan dan semua keterangan yang saksi berikan dipenyidikan adalah benar.
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah Terdakwa ada mengirim kiriman di FACEBOOK milik Terdakwa yang inti dari kiriman tersebut ada menyebut Saksi CORNELIS dengan sebutan anjing dan babi hutan.
- Bahwa Postingan tersebut Saksi ketahui pada awal bulan Juni 2018 saat Saksi sedang berada di Pontianak melalui media Facebook dalam group Sambas Informasi yang mana saksi dan Terdakwa merupakan anggota di dalam group Sambas Informasi tersebut.
- Bahwa cara pemilik akun Facebook an. Doni relawan Midji Norsan membuat status di akun Facebook miliknya yang mengandung muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, dengan caption : "Kite...nyanyi...yuuuk...(by @semuleee lah) aku punya anjing kecil...ku beri nama corn3liss..guk...guuukk....CORN3LIS kemari ayo lari lari....guuk...guuk....Oreff) aku punya anjing kecil....ku beri nama corn3liss kemari ayo...lari...lari" adapun screen shoot status yang diposting akun Facebook an. Doni relawan Midji Norsan adalah sebagaimana yang telah diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa status akun facebook an. Doni Relawan Midji Norsan dengan caption : "Kite...nyanyi...yuuuk...(by @semuleee lah) aku punya anjing kecil...ku beri nama corn3liss..guk...guuukk....CORN3LIS kemari ayo lari lari....guuk...guuk....Oreff) aku punya anjing kecil....ku beri nama corn3liss kemari ayo...lari...lari" ditujukan kepada sdr. Drs. CORNELIS, M.H.
- Bahwa maksud dan tujuan pemilik akun facebook Doni Relawan Midji Norsan membuat status " Kite...nyanyi...yuuuk...(by @semuleee lah) aku punya anjing kecil...ku beri nama corn3liss..guk...guuukk....CORN3LIS kemari ayo lari lari....guuk...guuk....Oreff) aku punya anjing kecil....ku beri nama corn3liss kemari ayo...lari...lari" adalah untuk menghina sdr. Drs. CORNELIS, M.H.
- Bahwa Saksi mengetahui kedua postingan tersebut setelah melihat sendiri kedua status yang dibuat oleh akun facebook an. Doni Relawan Midji Norsan menggunakan Handphone Samsung Galaxy J 2 warna hitam.
- Bahwa status yang diposting oleh pemilik akun facebook Doni Relawan Midji Norsan banyak komentar yang mengecam karena postingan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat memecah persatuan dan kerukunan masyarakat Kalimantan Barat.

- Bahwa Saksi melihat kedua postingan tersebut menggunakan media sosial facebook dengan nama akun PERDI LIPI BAYADU.
- Bahwa yang Saksi lakukan adalah memberitahukan postingan tersebut kepada Sdr. Drs. CORNELIS, M.H. karena saksi tergabung dalam Team Advokasi Sdr. Drs. CORNELIS, M.H., kemudian Saksi juga memberitahukan postingan tersebut kepada kawan Saksi dari etnis Tionghoa yang bernama sdr. AYONG.
- Bahwa yang dialami sdr. Drs. CORNELIS, M.H. setelah melihat postingan tersebut adalah merasa malu dan terhina dan meminta pelaku segera diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa ada mengucapkan secara langsung ujaran kebencian tersebut selain di media sosial.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi SALFIUS, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dipenyidikan dan semua keterangan yang saksi berikan dipenyidikan adalah benar.
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah saksi melalui akun facebook pribadi Saksi dengan nama akun Salfius, Saksi telah melihat postingan ujaran kebencian yang dilakukan oleh terdakwa pada akun facebook Terdakwa dengan nama akun Doni Relawan Midji Norsan yang mengandung muatan penghinaan yang ditujukan kepada Suku Tionghoa.
- Bahwa postingan ujaran kebencian yang terdapat pada akun milik Terdakwa tersebut Saksi nilai berpotensi memecah belah dan sangat meresahkan masyarakat.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## 3. Saksi Drs.CORNELIS, M.H., telah berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dipenyidikan dan semua keterangan yang saksi berikan dipenyidikan adalah benar.
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Saksi mengetahui postingan tersebut dari Saksi LIPI ASMED, S.H, status





tersebut saksi lihat di akun facebook an. Doni Relawan Midji Norsan Saksi ada dikatakan sebagai anjing dan babi hutan sehingga yang dialami Saksi setelah melihat postingan tersebut adalah Saksi, keluarga Saksi, istri Saksi, anak Saksi dan para pendukung Saksi merasa malu, terhina dan merasa bahwa Saksi bukan seorang manusia.

- Bahwa dampak yang dirasakan Saksi secara pribadi sebenarnya Saksi merasa tidak masalah hanya saja ada masukan-masukan dari pendukung Saksi yang mengajak untuk menyatakan untuk perang saja hingga akhirnya Kapolda Kalbar turun tangan dengan menelepon Saksi agar terhadap hal ini diserahkan proses hukumnya kepada aparat Penegak Hukum (Penyidik Polda Kalbar).
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan postingan tersebut oleh Penyidik Polda Kalbar dan Tim ITE milik Saksi.
- Bahwa Saksi yakin postingan tersebut ditujukan kepada Saksi karena Saksi saat itu sedang masa Pilgub yang mana putri Saksi merupakan salah satu kandidatnya.
- Bahwa mengenai waktu kejadian sudah Saksi jelaskan di dalam BAP.
- Bahwa secara pribadi Saksi merasa emosi, terhina karena bagaimanapun Saksi sebagai manusia dan mantan Gubernur yang telah berbuat banyak untuk Negara kenapa sampai dikatakan dengan kata-kata seperti itu namun demi kepentingan umum saksi jadi bersabar.
- Bahwa atas permintaan maaf terdakwa di persidangan diterima oleh saksi namun Saksi katakan proses hukum tetap berjalan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi atas nama FAHRUL ANGGARA PUTRA, S.pd, dan terdakwa menyatakan tidak keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

4. Saksi FAHRUL ANGGARA PUTRA, S.pd., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah saksi melihat postingan yang dilakukan oleh terdakwa pada tanggal 1 Juli 2018 pada saat saksi melaksanakan patroli siber di ruangan subdit 2 ditreskrimsus polda kalbar.
  - Bahwa terdapat 2 (dua) postingan/unggahan yaitu "Kite.....nyanyi...yuuuk...(by @semuleee lah) aku punya anjing kecil...ku beri nama corn3liss..guk...guuukk....CORN3LIS kemari ayo lari



lari....guuk...guuk....reff) aku punya anjing kecil....ku beri nama corn3liss kemari ayo...lari...lari“.

- Bahwa setelah itu Saksi melakukan screenshot/capture terhadap postingan/unggahan dari akun facebook atas nama DONY RELAWAN MIDJI NORSAN/DONY MIDJI NORSAN.
- Bahwa pemilik akun facebook tersebut adalah atas nama DONY RELAWAN MIDJI NORSAN/DONY MIDJI NORSAN.
- Bahwa terhadap postingan tersebut, terdapat komentar yang di posting oleh pemilik akun facebook atas nama DONY RELAWAN MIDJI NORSAN/DONY MIDJI NORSAN tersebut, dan postingan tersebut telah menimbulkan keresahan masyarakat.
- Bahwa Postingan/unggahan tersebut sudah dihapus oleh pemilik akun facebook atas nama DONY RELAWAN MIDJI NORSAN/DONY MIDJI NORSAN.
- Bahwa postingan terdakwa tersebut, oleh terdakwa ditujukan kepada saksi Drs.CORNELIS, M.H yang pada saat itu sebagai Tim Sukses Pemenangan pemilihan Gubernur Kalimantan Barat.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Pendapat ahli atas nama Prof. Dr. Wahyu Wibowo, dan terdakwa menyatakan tidak keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli Prof. Dr. Wahyu Wibowo., yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa menurut ahli, Kedua komentar tersebut, yang diposting oleh pemilik akun Facebook atas nama Dony Midji Norsan (DONY), mestilah diperhatikan baik-baik. Komentar pertama berbunyi sebagai berikut, “Kite.....nyanyi...yuuuk...(by @semuleee lah) aku punya anjing kecil...ku beri nama corn3liss..guk...guuukk....CORN3LIS kemari ayo lari lari....guuk...guuk....reff) aku punya anjing kecil....ku beri nama corn3liss kemari ayo...lari...lari”, yang dari sudut Filsafat Bahasa menggaris bawahi bahwa Terdakwa DONY memang mengedepankan tindak lokusnya (niatnya) dalam rangka menista/merendahkan atau menghina individu bernama Cornelis, terkait dengan gelar Pilkada.
- Bahwa Niatnya itu (lokusnya Terdakwa DONY itu) diwujudkan melalui tindak ilokusi (berupa kata/kata kalimat melalui FB-nya), dengan teknik perbandingan (yaitu membandingkan antara hewan anjing dan individu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cornelis) yang bersifat verdiktif (memutuskan secara sepihak tanpa ditelaah benar-tidaknya atau baik-tidaknya) bahwa Cornelis memang sebanding/identik dengan nama hewan anjing. Oleh karena itu, melalui tindak ilokusi tersebut, Terdakwa menggunakan kata/kalimat yang untaianya mirip dengan lirik lagu anak-anak (yang pernah dinyanyikan oleh Chicha Koeswoyo, puluhan tahun lalu, dengan judul 'Heli'): "aku punya anjing kecil, kuberi nama Cornelis. Guk guk guk, Cornelis, kemari, ayo lari-lari..." Mengubah nama hewan anjing dari "Heli" menjadi "Cornelis, dan mengindentikkan bahwa Cornelis adalah nama hewan anjing (menurut Terdakwa), menunjukkan bahwa unsur perlokusi pada postingan Terdakwa (unsur penentu yang mampu memunculkan kesan baik/buruk bagi pembaca/pendengar postingan tersebut) mengindikasikan bahwa Terdakwa memang berniat menghina/menista/merendahkan nama baik individu Cornelis. Bahkan, andai mau dicermati, penghinaan/penistaan/perendahan nama baik Cornelis itu memang menjadi niat kental Terdakwa (yang terlihat dalam postingan sebelumnya dan sesudahnya), yaitu ketika dengan vulgar dan verdiktif DONY mengungkapkan ilokusinya (mewujudkan kata-kata/kalimat) sebagai berikut: "jangan sampai anak babi hutan menjajah kita di Kalbar" dan "cukuplah 10 tahun Kalbar dijajah babi hutan".

- Bahwa yang Menjadi jelas, postingan Terdakwa tersebut mengandung muatan penghinaan/penistaan/perendahan terhadap individu Cornelis dibaca: Cornelis sebagai babi hutan dan anjing). Dari kenyataan ini, juga menjadi kian jelas bahwa postingan Terdakwa tersebut berisikan unsur SARA yang difokuskan pada tindak penyebarluasan ujaran kebencian. Hal ini berarti, sama sekali Terdakwa tidak memahami etika berbangsa dan bernegara terkait dengan etos persatuan-kesatuan sebagai penopang keutuhan NKRI.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Sidang Para Saksi dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian sehubungan dengan postingan Terdakwa yang mengandung muatan Penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang telah terdakwa posting di facebook.
- Bahwa Terdakwa memiliki media sosial facebook dari tahun 2009 dengan nama akun DONY RELAWAN MIDJI NORSAN kemudian berganti nama menjadi DONY MIDJI NORSAN yang sekarang masih dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengakses media sosial facebook dengan menggunakan handphone merk OPPO A83
- Bahwa Terdakwa benar menulis komentar yang mengandung muatan Pencemaran nama Baik yaitu "Kite...nyanyi...yuuuk...(by @semuleee lah) aku punya anjing kecil...ku beri nama corn3liss..guk...guuukk....CORN3LIS kemari ayo lari lari....guuk...guuk....reff) aku punya anjing kecil....ku beri nama corn3liss kemari ayo...lari..lari.
- Bahwa Terdakwa memposting kata-kata "Kite...nyanyi...yuuuk...(by @semuleee lah) aku punya anjing kecil...ku beri nama corn3liss..guk...guuukk....CORN3LIS kemari ayo lari lari....guuk...guuk....reff) aku punya anjing kecil....ku beri nama corn3liss kemari ayo...lari..lari tersebut dengan menggunakan handphone merk OPPO A83 warna Gray.
- Bahwa Terdakwa memposting kata-kata tersebut pada saat berada di rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memposting kata-kata tersebut dalam keadaan sadar di akun facebook atas nama DONY RELAWAN MIDJI NORSAN kemudian berganti nama menjadi DONYMIDJI NORSAN.
- Bahwa awalnya pada bulan juni 2018 pada malam hari Terdakwa memposting kata-kata "Kite...nyanyi...yuuuk...(by @semuleee lah) aku punya anjing kecil..ku beri nama corn3liss..guk...guuukk....CORN3LIS kemari ayo lari lari....guuk...guuk....reff) aku punya anjing kecil....ku beri nama corn3liss corn3liss kemari ayo...lari..lari dengan menggunakan akun facebook atas nama DONY RELAWAN MIDJI NORSAN kemudian berganti nama menjadi DONY MIDJI NORSAN pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang terletak di Gang Awang Jafar RT 005 RW 009 Ds. Harapan Kec. Pemangkat Kab. Sambas dengan menggunakan handphone merk OPPO A83.
- Bahwa Terdakwa mengubah nama akun dari DONY RELAWAN MIDJI NORSAN kemudian berganti nama menjadi DONY MIDJI NORSAN pada pertengahan bulan juni 2018.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengubah nama akun facebook Terdakwa dengan menggunakan handphone merk OPPO A83 dan pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Gang Awang Jafar RT 005 RW 009 Ds. Harapan Kec. Pemangkat Kab. Sambas.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dampak atau reaksi dari masyarakat yang melihat atau membaca tulisan dan link berita yang Terdakwa bagikan, namun yang Terdakwa rasakan dampaknya yang terdakwa alami pada saat ini adalah Terdakwa harus terpisah dengan keluarga.
- Bahwa di persidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Drs. CORNELIS, M.H. atas perbuatannya yang telah memposting kata-kata tersebut.
- Bahwa terhadap postingan tersebut telah Terdakwa hapus.
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A83 warna Putih Gray dengan IMEI1 : 869601031233419 dan IMEI2 : 869601031233401;
- 3 (tiga) lembar screen shoot akun facebook DONY RELAWAN MIDJI NORSAN/DONY MIDJI NORSAN dengan alamat URL: <https://www.facebook.com/feris.kuza>;
- 1 (satu) buah akun Facebook atas nama DONY RELAWAN MIDJI NORSAN/DONY MIDJI NORSAN yang diekstrak kedalam DVD.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk serta barang bukti yang ada, Majelis Hakim berketetapan bahwa keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk tersebut telah memenuhi kualitas sebagai alat bukti yang sah sebagaimana disyaratkan dalam pasal 184 sampai dengan Pasal 189 KUHAP. Dengan demikian alat-alat bukti telah sah menjadi dasar pertimbangan dalam putusan ini sehingga ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Juni 2018 saat Terdakwa berada di rumahnya di Gang Awang Ja'far RT.005/RW.009 Desa Harapan Kec. Pemangkat Kab. Sambas, Terdakwa ada memposting dokumen elektronik dengan kata-kata "Kite... nyanyi...yuuuk...(by @semuleee lah) aku punya anjing kecil...kuberi nama corn3liss..guk...guuukk....CORN3LIS kemari ayo lari lari...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

„guuk...guuk....Oreff) aku punya anjing kecil....ku beri nama corn3liss corn3liss kemari ayo...lari...lari" pada akun Facebook milik Terdakwa sendiri dengan nama akun Dony Midji Norsan, menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A83 warna Putih Gray dengan IMEI1: 869601031233419 dan IMEI2 : 869601031233401 milik Terdakwa.

- Bahwa postingan tersebut diketahui Saksi LIPI ASMED, S.H., setelah melihat sendiri status yang dibuat oleh akun facebook an. Doni Relawan Midji Norsan menggunakan Handphone Samsung Galaxy J 2 warna hitam milik Saksi I.
- Bahwa atas status yang diposting oleh pemilik akun facebook Doni Relawan Midji Norsan tersebut banyak komentar yang mengecam karena postingan tersebut dapat memecah persatuan dan kerukunan masyarakat kalimantan Barat.
- Bahwa postingan tersebut dilihat melalui media sosial facebook dengan nama akun PERDI LIPI BAYADU.
- Bahwa yang memberitahukan postingan tersebut kepada Saksi Drs. CORNELIS, M.H. adalah Saksi LIPI ASMED, S.H karena Saksi LIPI ASMED, S.H tergabung dalam Team Advokasi Saksi Drs. CORNELIS, M.H.
- Bahwa yang dialami Saksi Drs. CORNELIS, M.H. setelah melihat postingan tersebut adalah merasa malu dan terhina dan meminta pelaku segera diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang".



2. Unsur “Telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”.
3. Unsur “Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak “eror in persona” (kesalahan orang);

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama DONI, mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “Setiap Orang” dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi oleh keadaan dan keberadaan Terdakwa tersebut.



Ad. 2. Unsur "Telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik":

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (Memorie van Toelichting) MvT WvS Belanda mengatakan bahwa "pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Secara singkat sengaja artinya menghendaki (willens) dan mengetahui (wetens). Mengenai keterangan dalam MvT WvS Belanda tersebut, Jan Remmelink menyatakan bahwa mengajarkan pada kita bahwa cara penempatan unsur sengaja dalam ketentuan pidana akan menentukan relasi pengertian ini terhadap unsur-unsur delik lainnya.

Menimbang, bahwa tanpa hak maksudnya telah mengetahui atau menyadari bahwa Ia tidak berhak melakukannya. Perbuatannya melawan hukum, tercela, tidak dibenarkan dan dilarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Juni 2018 saat Terdakwa berada di rumahnya di Gang Awang Ja'far RT.005/RW.009 Desa Harapan Kec. Pemangkat Kab. Sambas, Terdakwa ada memposting dokumen elektronik dengan kata-kata "Kite... nyanyi...yuuuk...(by @semuleee lah) aku punya anjing kecil...kuberi nama com3liss.guk...guuukk....CORN3LIS kemari ayo lari lari....guuk...guuk....Oreff) aku punya anjing kecil....ku beri nama corn3liss corn3liss kemari ayo...lari...lari" pada akun Facebook milik Terdakwa sendiri dengan nama akun DoNy Midji Norsan, menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A83 warna Putih Gray dengan IMEI1 : 869601031233419 dan IMEI2 : 869601031233401 milik Terdakwa.
- Bahwa postingan tersebut diketahui Saksi I setelah melihat sendiri status yang dibuat oleh akun facebook an. Doni Relawan Midji Norsan menggunakan Handphone Samsung Galaxy J 2 warna hitam milik Saksi I.
- Bahwa atas status yang diposting oleh pemilik akun facebook Doni Relawan Midji Norsan tersebut banyak komentar yang mengecam karena postingan tersebut dapat memecah persatuan dan kerukunan masyarakat kalimantan Barat.
- Bahwa postingan tersebut dilihat melalui media sosial facebook dengan nama akun PERDI LIPI BAYADU.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang memberitahukan postingan tersebut kepada saksi Drs. CORNELIS, M.H. adalah saksi I karena saksi tergabung dalam Team Advokasi saksi Drs. CORNELIS, M.H.
- Niatnya itu (ilokusnya Terdakwa itu) diwujudkan melalui tindak ilokusi (berupa kata/kata kalimat melalui FB-nya), dengan teknik perbandingan (yaitu membandingkan antara hewan anjing dan individu Cornelis) yang bersifat verdiktif (memutuskan secara sepihak tanpa ditelaah benar-tidaknya atau baik-tidaknya) bahwa Cornelis memang sebanding/identik dengan nama hewan anjing. Oleh karena itu, melalui tindak ilokusi tersebut, Terdakwa menggunakan kata/kalimat yang untaianya mirip dengan lirik lagu anak-anak (yang pernah dinyanyikan oleh Chicha Koeswoyo, puluhan tahun lalu, dengan judul 'Heli'): "aku punya anjing kecil, kuberi nama Cornelis. Guk guk guk, Cornelis, kemari, ayo lari-lari..." Mengubah nama hewan anjing dari "Heli" menjadi "Cornelis, dan mengindentikkan bahwa Cornelis adalah nama hewan anjing (menurut Terdakwa), menunjukkan bahwa unsur perlokasi pada postingan Terdakwa (unsur penentu yang mampu memunculkan kesan baik/buruk bagi pembaca/pendengar postingan tersebut) mengindikasikan bahwa Terdakwa memang berniat menghina/menista/merendahkan nama baik individu Cornelis. Bahkan, andai mau dicermati, penghinaan/penistaan/perendahan nama baik Cornelis itu memang menjadi niat kental Terdakwa (yang terlihat dalam postingan sebelumnya dan sesudahnya), yaitu ketika dengan vulgar dan verdiktif Terdakwa mengungkapkan ilokusinya (mewujudkan kata-kata/kalimat) sebagai berikut: "jangan sampai anak babi hutan menjajah kita di Kalbar" dan "cukuplah 10 tahun Kalbar dijajah babi hutan".

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur "Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Juni 2018 saat Terdakwa berada di rumahnya di Gang Awang Ja'far RT.005/RW.009 Desa Harapan Kec. Pemangkat Kab. Sambas, Terdakwa ada memposting dokumen elektronik dengan kata-kata "Kite... nyanyi...yuuuk...(by @semuleee lah) aku punya anjing kecil...kuberi nama com3liss..guk...guuukk....CORN3LIS kemari ayo lari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lari....guuk...guuk....Oreff) aku punya anjing kecil....ku beri nama corn3liss corn3liss kemari ayo...lari...lari" pada akun Facebook milik Terdakwa sendiri dengan nama akun DoNy Midji Norsan, menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A83 warna Putih Gray dengan IMEI1 : 869601031233419 dan IMEI2 : 869601031233401 milik Terdakwa.

- Niatnya itu (lokusinya Terdakwa itu) diwujudkan melalui tindak ilokusi (berupa kata/kata kalimat melalui FB-nya), dengan teknik perbandingan (yaitu membandingkan antara hewan anjing dan individu Cornelis) yang bersifat verdiktif (memutuskan secara sepihak tanpa ditelaah benar-tidaknya atau baik-tidaknya) bahwa Cornelis memang sebanding/identik dengan nama hewan anjing. Oleh karena itu, melalui tindak ilokusi tersebut, Terdakwa menggunakan kata/kalimat yang untaianya mirip dengan lirik lagu anak-anak (yang pernah dinyanyikan oleh Chicha Koeswoyo, puluhan tahun lalu, dengan judul 'Heli'): "aku punya anjing kecil, kuberi nama Cornelis. Guk guk guk, Cornelis, kemari, ayo lari-lari..." Mengubah nama hewan anjing dari "Heli" menjadi "Cornelis, dan mengindentikkan bahwa Cornelis adalah nama hewan anjing (menurut Terdakwa), menunjukkan bahwa unsur perlokusi pada postingan Terdakwa (unsur penentu yang mampu memunculkan kesan baik/buruk bagi pembaca/pendengar postingan tersebut) mengindikasikan bahwa Terdakwa memang berniat menghina/menista/merendahkan nama baik individu Cornelis. Bahkan, andai mau dicermati, penghinaan/penistaan/perendahan nama baik Cornelis itu memang menjadi niat kental Terdakwa (yang terlihat dalam postingan sebelumnya dan sesudahnya), yaitu ketika dengan vulgar dan verdiktif Terdakwa mengungkapkan ilokusinya (mewujudkan kata-kata/kalimat) sebagai berikut: "jangan sampai anak babi hutan menjajah kita di Kalbar" dan "cukuplah 10 tahun Kalbar dijajah babi hutan".

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Drs. Cornellis, M.H merasa emosi, terhina karena bagaimanapun Saksi Drs. Cornellis, M.H. sebagai manusia dan mantan Gubernur.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa telah meminta maaf secara langsung kepada Saksi Drs. Cornellis, M.H. dan Saksi Drs. Cornellis, M.H. telah menerima permintaan maaf dari Terdakwa di depan persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa DONI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau



mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A83 warna Putih Gray dengan IMEI1 : 869601031233419 dan IMEI2 :869601031233401.
  - 3 (tiga) lembar screen shoot akun facebook DONY RELAWAN MIDJI NORSAN/DONY MIDJI NORSAN dengan alamat URL : <https://www.facebook.com/feris.kuza>;
  - 1 (satu) buah akun Facebook atas nama DONY RELAWAN MIDJI NORSAN/DONY MIDJI NORSAN yang diekstrak kedalam DVD.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018, oleh Setyo Yoga Siswanto, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua; Suryodiyono, S.H., dan Binsar Tigor .H. Pangaribuan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 2018 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andy Robert, S.Sos., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Deni Susanto, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Suryodiyono, S.H.

Setyo Yoga Siswanto, S.H.M.H.

Binsar T.H.Pangaribuan, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Andy Robert, S.Sos.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)